

## ABSTRAK PERATURAN

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI BUMN-BUMN DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 59/PMK.06/2016 TANGGAL 8 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 542

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola yang lebih baik terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, perlu melakukan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN 4297); Permenkeu No. 78/PMK.06/2015.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan, diubah sebagai berikut:  
Ketentuan Pasal 10 diubah yaitu dalam hal diperlukan, DJKN dapat melakukan Penjaringan Bakal Calon yang berasal dari eksternal Persero.  
Ketentuan Pasal 12 diubah yaitu Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 terlebih dahulu dilakukan *assessment* oleh Lembaga Profesional.  
Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, yaitu tentang biaya pelaksanaan *assessment* Bakal Calon oleh Lembaga Profesional dibebankan kepada Persero yang akan dilakukan penggantian/pengisian Direksi, dan Biaya pelaksanaan *assessment* terhadap Bakal Calon yang berasal dari eksternal Persero dapat dibebankan kepada Kementerian Keuangan.  
Ketentuan Pasal 27 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, tentang alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan Persero.  
Ketentuan Pasal 28 diubah yaitu tentang Usulan pemberhentian anggota Direksi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), diajukan oleh Direktur Jenderal atau Dewan Komisaris kepada RUPS dengan disertai pertimbangan, dan Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap anggota Direksi yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
Ketentuan Pasal 29 diubah, tentang Direktur Jenderal menyampaikan usulan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada RUPS.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 April 2016.  
- Lampiran : 5 Halaman